

INDONESIA MENUJU PASAR BEBAS *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*

Oleh :

Admiral¹

Abstract

Indonesia is a part of the ASEAN that participate in to the free trade of ASEAN Economic Community, that effort to make ASEAN as a single market and production base, regional of high economy competitiveness and full integration on the global economy, in order to support the economic growth of the countries of the ASEAN. Indonesia expected to utilize the chance and ready to overcome the challenge of the ASEAN free trade.

Keywords : *Indonesia, Free Trade, ASEAN*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “pemerintah Negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian menjadi landasan keterlibatan Indonesia, di dalam menjalin dan membina hubungan internasionalnya secara aktif dengan berbagai Negara di dunia, baik dalam bentuk kerjasama bilateral, regional maupun multilateral.

Hubungan internasional dalam berbagai bentuk kerjasama itu dilakukan pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan budaya, yang diharapkan turut mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satunya dapat dilihat pada keterlibatan Indonesia dalam wadah *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*.

ASEAN merupakan organisasi geo-politik dan ekonomi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dideklarasikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.² ASEAN sendiri didirikan dengan tujuan

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya Negara-negara yang bergabung didalamnya.³

Sejak dibentuk, ASEAN telah melahirkan berbagai macam kesepakatan. Pada bidang ekonomi, momen penting pengembangan kerjasama ASEAN dicapai pada tahun 1992 ketika negara-negara ASEAN menyepakati kerangka persetujuan mengenai peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN (*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*) yang berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi ASEAN dimasa mendatang.⁴

Negara-negara ASEAN juga menyepakati berlakunya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif maupun non tarif, dalam waktu 15 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1993 dengan menggunakan skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*.⁵

Selain menyepakati berlakunya AFTA, saat ini negara-negara ASEAN telah pula menegaskan pembentukan *ASEAN Community*, melalui penandatanganan *ASEAN Concord I* pada penyelenggaraan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, e-mail : admiral_law@yahoo.com

² Negara-negara ini adalah Negara-negara yang mendirikan ASEAN

³ Saat ini telah turut bergabung Negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya dalam wadah ASEAN adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja

⁴ *ASEAN Selayang Pandang*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2007, Hal. 46 sebagaimana dikutip Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, Hal. 133

⁵ *Ibid*

KTT ASEAN ke IX tahun 2003 di Bali, yakni untuk mewujudkan ASEAN sebagai komunitas yang aman, damai, stabil dan sejahtera pada tahun 2020. Melalui penyelenggaraan KTT ASEAN ke XII tahun 2007 di Cebu, pencapaian di tahun 2020 itupun dipercepat menjadi tahun 2015 melalui *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*.⁶

ASEAN Community terdiri dari 3 (tiga) pilar penting, yakni *ASEAN Political Security Community*, *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Socio Cultural Community*. Dari ketiga pilar tersebut, Indonesia saat ini mengedepankan pembangunan *ASEAN Economic Community*.⁷

ASEAN Economic Community atau disebut juga dengan istilah Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan suatu upaya menjadikan ASEAN sebagai :⁸

- a. Pasar tunggal dan basis produksi (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal);
- b. Kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*Regional Competition Policy, IPRs Action Plan, Infrastructure Development, ICT, Energy Cooperation, Taxation* dan pengembangan UKM);
- c. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan
- d. Integrasi penuh pada ekonomi global.

ASEAN Economic Community tidak lain adalah pasar bebas ASEAN yang dibentuk sebagai akibat globalisasi ekonomi. Seluruh Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan *ASEAN Economic Community*, dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk turut mewujudkan dan mendukung suksesnya pelaksanaan *ASEAN Economic Community*, dengan segala peluang dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing Negara.

B. Pasar Bebas ASEAN *Economic Community* sebagai Akibat Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi dimaksudkan sebagai proses terintegrasinya perekonomian Negara-negara ke arah masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, saling tergantung dan saling mempengaruhi.⁹ Itu sebabnya saat ini dapat dilihat hampir tidak ada negara di dunia yang tidak saling terkait, tidak saling tergantung dan tidak saling mempengaruhi secara ekonomi.

Pasar dan kondisi ekonomi di Negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam *World Trade Organization (WTO)*.¹⁰ Bahkan jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang, maka perdagangan harus memainkan peranan vital.¹¹

Berdasarkan kondisi itu pula, kini banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia telah bergabung dalam berbagai bentuk kerjasama ekonomi, yang tidak hanya melibatkan satu Negara tertentu tetapi juga dengan banyak Negara, baik dalam satu kawasan maupun lintas benua.

ASEAN Economic Community sendiri dibentuk sebagai akibat globalisasi ekonomi. Melalui wadah ASEAN, Negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersatu menghadapi persaingan yang begitu kuat, termasuk dari Negara-negara berkembang dan tengah maju lainnya seperti India dan China.

Globalisasi ekonomi menuntut pelaksanaan perdagangan bebas dalam arti yang sebenarnya, dimana arus barang dan jasa bebas melewati batas Negara. Perdagangan bebas tidak dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun hambatan-hambatan lainnya.¹²

Negara-negara ASEAN tidak hanya meningkatkan intensitas kerjasama perdagangan bebas antar sesama Negara-negara ASEAN, tetapi juga dengan Negara-

⁶ Peluang dan Tantangan Indonesia pada ASEAN Economic Community 2015 pada www.setneg.go.id

⁷ *Ibid*

⁸ Lihat *ASEAN Economic Community Blueprint*

⁹ Dochak Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, Hal. 22

¹⁰ Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hal. 278 sebagaimana dikutip Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 76

¹¹ *Trade Policies for a Better Future* sebagaimana dikutip Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 1

¹² Lihat Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 22

negara di luar keanggotaan ASEAN, seperti China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan lainnya.

Melalui wadah ASEAN, beberapa perjanjian perdagangan bebas dalam bentuk perjanjian kerjasama yang lebih komprehensif telah ditandatangani, antara lain¹³ :

- a. Perjanjian dengan China ditandatangani di Phnom Penh pada bulan November 2002 yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the People's Republic of China*
- b. Perjanjian dengan Jepang ditandatangani di Bali pada bulan Oktober 2005, berupa *Framework for Comprehensive Economic Partnership between the Association of South East Asian Nations and Japan*
- c. Perjanjian dengan India ditandatangani di Bali pada bulan Oktober 2003 berupa *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India between the Association of South East Asian Nations*
- d. Perjanjian dengan Korea ditandatangani di Vientiane bulan November 2004 berupa *Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between the Association of South East Asian Nations and the Republic of Korea*
- e. Perjanjian dengan CER (Australia dan Selandia Baru) ditandatangani di Bandar Seri Begawan pada bulan September 2002 dalam bentuk *Ministerial Declaration on the AFTA-CER Closer Economic Partnership*
- f. Perjanjian dengan Amerika Serikat berupa USTR-TIFA (*Trade and Investment Framework Agreement*) ditandatangani pada AEM ke 38 di Kuala Lumpur, Agustus 2006.

Berbagai perjanjian perdagangan bebas ini dibuat oleh ASEAN adalah dengan tujuan mengoptimalkan peran serta ASEAN dan Negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara-negara anggota ASEAN, di tengah tuntutan globalisasi ekonomi yang semakin berkembang pesat dan maju.

C. Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Pasar Bebas ASEAN

Berbagai peluang dan tantangan mengiringi

perjalanan Indonesia menuju pasar bebas ASEAN pada akhir tahun 2015 ini. Peluang harus dimanfaatkan terutama untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan tantangan harus disikapi dengan berbagai langkah dan kebijakan strategis.

Peluang Indonesia menuju pasar bebas ASEAN dapat dilihat pada upaya ASEAN menjadikan Negara-negara ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal).

Perdagangan bebas untuk sektor barang dan jasa akan memperluas jangkauan pemasaran berbagai produk barang dan jasa Indonesia pada skala internasional. Apalagi Indonesia memiliki banyak komoditas unggulan yang tidak hanya diminati pasar ASEAN tetapi juga dunia. Agar berbagai produk barang dan jasa Indonesia tetap diminati oleh pasar ASEAN dan dunia, maka Indonesia harus mampu mempertahankan kualitas sekaligus ketersediaan komoditas unggulannya sehingga dapat memenuhi permintaan pasar.

Perdagangan bebas juga memberikan peluang terhadap bebas masuknya investasi maupun penyer-taan modal untuk membangun dan mengembangkan industri maupun usaha, terutama pada skala mikro, kecil dan menengah.

Luasnya jangkauan pemasaran berbagai produk barang dan jasa, serta bebas masuknya investasi maupun penyer-taan modal untuk membangun dan mengembangkan industri maupun usaha tersebut, juga akan memperluas peluang kerja pada pasar bebas ASEAN. Perdagangan bebas pada sektor tenaga terampil tidak lagi akan menghambat sumber daya manusia Indonesia memanfaatkan peluang kerja di luar negeri pada berbagai sektor.

Sementara itu, yang menjadi tantangan Indonesia menuju pasar bebas ASEAN adalah sarana dan prasarana pembangunan yang belum memadai dan merata diseluruh wilayah Indonesia¹⁴, ketersediaan energi yang tergolong krisis terutama untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa, masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi keahlian sehingga memberikan pengaruh terhadap daya saing sumber daya manusia Indonesia pada pasar bebas ASEAN.

Indonesia juga menghadapi tantangan *mindset* masyarakat yang belum berorientasi pada kegiatan berwirausaha (*entrepreneurship*), padahal pengembangan UKM menjadi salah satu upaya Negara-negara

¹³ Meria Utama, *Op.Cit*, Hal. 140

¹⁴ Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti penganggaran yang terbatas, konflik kepentingan dan adanya hambatan regulasi dalam membangun dan mengembangkan suatu wilayah. Lihat Peluang dan Tantangan Indonesia pada ASEAN Economic Community 2015 pada www.setneg.go.id

ASEAN dalam melaksanakan *ASEAN Economic Community*. Tantangan Indonesia lainnya menuju pasar bebas ASEAN adalah belum optimalnya perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dari berbagai produk barang dan jasa Indonesia.

Menyikapi keikutsertaan Indonesia pada pasar bebas ASEAN, Presiden Republik Indonesia telah mengambil langkah membentuk Komite Nasional, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Komite Nasional ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komite Nasional beranggotakan kementerian dan lembaga negara terkait, Gubernur, pimpinan beberapa perguruan tinggi nasional, organisasi dan tokoh-tokoh nasional Indonesia yang terkait dengan kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan.

Komite Nasional bertugas mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, mengoordinasikan percepatan peningkatan daya saing nasional dalam rangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional, dan mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap persiapan dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan daya saing nasional.

Terkait dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Presiden Republik Indonesia juga menetapkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pelaksanaan peningkatan daya saing nasional dan persiapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dilakukan melalui:

- a. Pengembangan industri nasional, melalui pengembangan industri prioritas dalam rangka memenuhi pasar ASEAN sekaligus industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia dan penelitian serta penerapan Standar Nasional Indonesia
- b. Pengembangan pertanian, melalui peningkatan investasi langsung di sektor pertanian sekaligus

akses pasarnya

- c. Pengembangan kelautan dan perikanan, melalui penguatan kelembagaan, posisi, daya saing kelautan dan perikanan serta penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan ekspor
- d. Pengembangan energi, melalui pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil, pengembangan sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi serta peningkatan pasokan energi dan listrik
- e. Pengembangan infrastruktur yang konektif
- f. Pengembangan sistem logistik nasional
- g. Pengembangan perbankan
- h. Pengembangan investasi, terutama yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha
- i. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, melalui peningkatan daya saing dari sisi pembiayaan, sekaligus eligibilitas dan kapabilitasnya serta mendorong pemberdayaan sektor riil
- j. Peningkatan tenaga kerja yang berdaya saing, kompeten dan produktif
- k. Peningkatan kesehatan, melalui peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri
- l. Pengembangan perdagangan, terutama dalam kaitannya dengan stabilitas dan penguatan pasar dalam negeri, peningkatan ekspor dan kerjasama internasional, pengkajian kebijakan perdagangan dalam mendukung implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, pengembangan fasilitas pembiayaan ekspor, edukasi publik
- m. Pengembangan kepariwisataan, melalui pengembangan destinasi wisata, dan *event* pariwisata
- n. Pengembangan kewirausahaan, melalui pengembangan wirausaha pemula, perluasan peran wirausaha muda dan pengembangan usaha berbasis temuan baru.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, diharapkan dapat mendukung kesiapan Indonesia menuju pasar bebas ASEAN.

Peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung kesiapan Indonesia menuju pasar bebas ASEAN. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan bertindak sebagai produsen yang berorientasi pada pasar bebas ASEAN, sekaligus konsumen yang tetap mencintai produk barang dan

jasa Indonesia.

D. Simpulan

ASEAN *Economic Community* merupakan akibat globalisasi ekonomi yang tidak dapat dihindari, untuk itu melalui ASEAN *Economic Community*, Indonesia dapat memanfaatkan setiap peluang dari dilaksanakannya pasar bebas ini. Melalui pasar bebas ini, Indonesia juga dapat mendorong tumbuh dan ber-

kembangnya berbagai industri maupun usaha terutama dalam skala mikro, kecil dan menengah yang dapat menghasilkan berbagai produk barang dan layanan jasa yang lebih kompetitif pada pasar bebas ASEAN.

Segala bentuk tantangan yang juga tidak dapat dihindari dari dilaksanakannya pasar bebas tersebut, disikapi dengan berbagai langkah dan kebijakan, yang perlu didukung dengan langkah nyata oleh *stakeholder* terkait dan masyarakat.

Daftar Kepustakaan

A. Buku-buku

- Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2014
- Dochak Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

C. Internet

- www.kemenperin.go.id
- www.setneg.go.id